



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 53 TAHUN 2011

TENTANG

PEMANDUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pemanduan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemanduan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMANDUAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
2. Penundaan kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah-gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepaskan dari dermaga, *jetty*, *trestle*, *pier*, pelampung, *dolphin*, kapal dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda.
3. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
4. Prasarana Pemanduan adalah peralatan atau sistem yang didesain untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi secara tidak langsung digunakan untuk membantu pandu dalam melakukan tugas-tugas pemanduan.
5. Sarana Bantu Pemanduan adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal serta didesain dan dioperasikan secara langsung digunakan pandu dalam melakukan tugas-tugas pemanduan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi dalam berolah-gerak kapal.
6. Perairan Wajib Pandu adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran tonase kotor tertentu.
7. Perairan Pandu Luar Biasa adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan, namun apabila Nakhoda atau Pemimpin Kapal memerlukan pemanduan dapat mengajukan permintaan untuk menggunakan fasilitas pemanduan.

8. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
9. Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
10. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial.
11. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusaha terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
12. Pengelola Terminal Khusus adalah badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
13. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
14. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
16. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

B A B II

PERAIRAN PANDU

Pasal 2

- (1) Untuk kepentingan keselamatan, keamanan berlayar, perlindungan lingkungan maritim, serta kelancaran berlalu lintas di perairan, pelabuhan dan terminal khusus, serta perairan tertentu dapat ditetapkan sebagai perairan pandu.

- (2) Perairan pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan wajib pandu; dan
 - b. perairan pandu luar biasa.
- (3) Perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diklasifikasikan dalam:
 - a. perairan wajib pandu Kelas I;
 - b. perairan wajib pandu Kelas II; dan
 - c. perairan wajib pandu Kelas III.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENETAPAN PERAIRAN PANDU

Pasal 3

- (1) Penetapan suatu perairan tertentu menjadi perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada tingkat kesulitan berlayar.
- (2) Tingkat kesulitan berlayar atas faktor kapal dan faktor di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar; dan
 - b. faktor di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar.
- (3) Kriteria faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. frekuensi kepadatan lalu lintas kapal;
 - b. ukuran kapal (tonase kotor, panjang, dan sarat kapal);
 - c. jenis kapal; dan
 - d. jenis muatan kapal.
- (4) Kriteria faktor di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kedalaman perairan;
 - b. panjang alur perairan;
 - c. banyaknya tikungan;
 - d. lebar alur perairan;
 - e. rintangan/bahaya navigasi di alur perairan;
 - f. kecepatan arus;
 - g. kecepatan angin;
 - h. tinggi ombak;

- i. ketebalan/kepekatan kabut;
- j. jenis tambatan kapal; dan
- k. keadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

Pasal 4

Perairan pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh:

- a. Menteri untuk perairan wajib pandu; dan
- b. Direktur Jenderal untuk perairan pandu luar biasa.

Pasal 5

- (1) Usulan penetapan perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disampaikan oleh Syahbandar atau Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan disertai dokumen yang terdiri atas:
 - a. peta lokasi perairan yang diusulkan, dilengkapi dengan titik koordinat sesuai dengan peta laut dan gambar situasi;
 - b. hasil kajian perairan yang ditinjau dari faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan pelayaran dan di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4); dan
 - c. berita acara peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Sekretariat Jenderal.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap nilai kesulitan faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan pelayaran dan faktor di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan pelayaran sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini dengan menggunakan pembobotan nilai sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan diterima secara lengkap.
- (4) Keputusan penetapan perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan oleh Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil penelitian dan evaluasi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

Dalam hal hasil penelitian dan evaluasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) belum memenuhi nilai kesulitan faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan pelayaran dan faktor di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan pelayaran untuk ditetapkan sebagai perairan wajib pandu sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini, Direktur Jenderal dapat menetapkan perairan tersebut sebagai perairan pandu luar biasa.

Pasal 7

- (1) Usulan penetapan perairan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, disampaikan oleh Syahbandar atau Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada Direktur Jenderal dengan disertai dokumen yang terdiri atas:
 - a. peta lokasi perairan yang diusulkan, dilengkapi dengan titik koordinat sesuai dengan peta laut dan gambar situasi;
 - b. hasil kajian perairan yang ditinjau dari faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan pelayaran dan di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4); dan
 - c. berita acara peninjauan lokasi oleh tim teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian usulan penetapan perairan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal menetapkan perairan pandu luar biasa dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak usulan diterima secara lengkap.

Pasal 8

Dalam hal perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) harus dilakukan penyiaran dalam berita pelaut Indonesia oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

PETUGAS PANDU

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemanduan di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa harus dilakukan oleh petugas pandu.
- (2) Petugas pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling rendah berijazah pelaut ahli nautika tingkat III;
 - b. mempunyai pengalaman berlayar sebagai Nakhoda paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan pandu yang diselenggarakan oleh Pemerintah; dan
 - d. memiliki umur kurang dari 60 (enam puluh) tahun serta sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan silabus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Petugas pandu yang telah lulus pendidikan dan pelatihan pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan sertifikat pandu yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sertifikat pandu tingkat II;
 - b. sertifikat pandu tingkat I; dan
 - c. sertifikat pandu laut dalam.
- (3) Petugas pandu yang memiliki sertifikat pandu tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya dapat melakukan pemanduan terhadap kapal yang berukuran panjang kapal (*Length Over All/LOA*) kurang dari 200 (dua ratus) meter.

- (4) Petugas pandu yang memiliki sertifikat pandu tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat melakukan pemanduan terhadap kapal dengan ukuran panjang (*Length Over All/LOA*) tidak terbatas (*unlimited*).
- (5) Petugas pandu yang memiliki sertifikat pandu laut dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat melakukan pemanduan bagi kapal dengan sarat 15 (lima belas) meter atau lebih di luar perairan pelabuhan.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan pandu tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah pelaut ahli nautika paling rendah tingkat III;
 - b. memiliki pengalaman berlayar sebagai Nakhoda dengan masa layar paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan buku pelaut yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
 - c. memiliki umur paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun serta sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal; dan
 - d. dinyatakan lulus ujian masuk yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Petugas pandu yang memiliki sertifikat pandu tingkat II dapat meningkatkan keahlian dan keterampilannya menjadi petugas pandu tingkat I dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pandu tingkat I.
- (3) Untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan pandu tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pandu tingkat II harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah pelaut paling rendah ahli nautika tingkat II;
 - b. berpengalaman memandu kapal selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit telah memandu 200 (dua ratus) kapal bagi pemegang ijazah pelaut ahli nautika tingkat II dan berpengalaman memandu kapal paling singkat 1 (satu) tahun dan paling sedikit telah memandu 100 (seratus) kapal bagi pemegang ijazah pelaut ahli nautika tingkat I yang dibuktikan dalam surat keterangan dari Syahbandar dan catatan dalam buku saku pemanduan; dan
 - c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;

Pasal 13

- (1) Petugas pandu yang memiliki sertifikat pandu tingkat I dapat meningkatkan keahlian dan keterampilannya menjadi petugas pandu laut dalam dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pandu laut dalam.
- (2) Untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan pandu laut dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pandu tingkat I harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah pelaut ahli nautika tingkat I;
 - b. pengalaman sebagai Nakhoda paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. telah berpengalaman memandu kapal sebagai petugas pandu tingkat I paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dalam surat keterangan dari Syahbandar dan catatan dalam buku saku pemanduan;
 - d. berbadan sehat yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal; dan
 - e. lulus dalam seleksi pelatihan pandu laut dalam.

Pasal 14

- (1) Pemegang sertifikat yang melakukan tugas pemanduan harus mengukuhkan sertifikatnya setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Pengukuhan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh petugas pandu kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan kesehatan dari dokter penguji yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
 - b. surat keterangan kemampuan/kecakapan memandu serta mempunyai kondite yang baik selama penugasan dari Syahbandar setempat; dan
 - c. surat keterangan dari pengelola pemanduan bahwa yang bersangkutan adalah pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa pengukuhan sertifikat pandu berakhir.

Pasal 15

Dalam rangka meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya, petugas pandu wajib mengikuti pelatihan penyegaran yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal dalam hal:

- a. petugas pandu dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melakukan tugas pemanduan;
- b. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pemanduan.

Pasal 16

- (1) Pelayanan yang diberikan petugas pandu merupakan bantuan kepada Nakhoda atau pemimpin kapal untuk dapat mengambil tindakan yang tepat dalam rangka menjamin keselamatan berlayar dan keamanan berlayar dan perlindungan lingkungan maritim.
- (2) Petugas pandu dalam melaksanakan pelayanan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan akhir tetap berada ditangan Nakhoda atau pemimpin kapal.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan pemanduan:
 - a. petugas pandu wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang diperlukan Nakhoda atau pemimpin kapal serta membantu olah gerak kapal; dan
 - b. Nakhoda atau pemimpin kapal harus memberikan keterangan mengenai data dan karakteristik yang berkaitan dengan olah gerak kapalnya kepada petugas pandu.
- (2) Petugas pandu wajib segera melaporkan kepada Syahbandar apabila menemukan adanya kekurangan persyaratan kelaiklautan kapal.

Pasal 18

Petugas pandu sebelum memberikan petunjuk dan keterangan yang diperlukan Nakhoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terlebih dahulu harus menyampaikan rencana kerja pandu kepada Nakhoda.

Pasal 19

Petugas pandu dalam melaksanakan tugas pemanduan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membantu Nakhoda atau pemimpin kapal untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menjamin keselamatan dan keamanan berlayar;
- b. memberi semua petunjuk yang diperlukan kepada Nakhoda untuk berlayar dengan selamat dan untuk ketertiban lalu lintas kapal;

- c. memenuhi permintaan Nakhoda untuk mengambil olah gerak kapal;
- d. pandu harus berkoordinasi dengan kapal lain yang dipandu, maupun yang tidak dipandu serta dengan menara kontrol untuk ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas kapal;
- e. sesegera mungkin melaporkan bilamana terjadi kecelakaan di dalam/di luar kapal kepada Syahbandar dan ikut aktif ambil bagian penanganannya sebatas kewenangan yang dimilikinya;
- f. mengetahui kedalaman laut alur-pelayaran di dalam batas perairan pandu;
- g. menerima dan menindaklanjuti laporan petugas pandu tentang kecelakaan atau bahaya apapun yang terjadi;
- h. melaporkan kepada pengawas pemanduan tentang perubahan kedalaman alur-pelayaran di perairan pandu yang diperoleh dari hasil pemeruman, serta penempatan sero penangkap ikan atau penghalang alur lainnya, perubahan posisi, cahaya dan/atau periode rambu/pelampung suar;
- i. ikut mengamati kemungkinan terdapat pembuangan sampah dan/atau minyak dari kapal, yang dapat mengakibatkan pengotoran dan pencemaran di lingkungan alur-pelayaran;
- j. melaporkan kemungkinan adanya jangkar, rantai, dan tali kapal di alur-pelayaran yang dapat membahayakan pelayaran lainnya;
- k. berpakaian seragam dinas kepanduan dan dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan serta alat komunikasi;
- l. membantu Nakhoda agar menaati dan memahami peraturan setempat yang berlaku serta perubahannya;
- m. melaporkan kepada Syahbandar bila Nakhoda menyimpang dari petunjuk yang diberikan atau menyulitkan petugas pandu dalam bertugas;
- n. memberikan bimbingan kepada calon pandu dan sesama pandu tentang pengenalan alur-pelayaran setempat; dan
- o. melakukan pengamatan sarat muka belakang kapal, kondisi stabilitas kapal setiap kali sebelum memandu.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMANDUAN

Pasal 20

- (1) Pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan wajib pandu, kapal berukuran tonase kotor paling rendah GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) wajib menggunakan pelayanan jasa pemanduan.

- (2) Pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan pandu luar biasa pelayanan pemanduan dilakukan atas permintaan Nakhoda.
- (3) Atas pertimbangan keselamatan pelayaran dari pengawas pemanduan dan atas permintaan Nakhoda kapal berukuran kurang dari GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*), yang berlayar di perairan wajib pandu diberikan pelayanan jasa pemanduan.

Pasal 21

- (1) Pelayanan jasa pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam melakukan pelayanan jasa pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. menyediakan petugas pandu yang memenuhi persyaratan;
 - b. menyediakan sarana bantu pemanduan yang memenuhi persyaratan;
 - c. menyediakan prasarana pemanduan yang memenuhi persyaratan; dan
 - d. memberikan pelayanan pemanduan secara wajar dan tepat sesuai sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan.
- (3) Persyaratan sarana bantu dan prasarana pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 belum menyediakan jasa pandu di perairan wajib pandu dan pandu luar biasa yang berada di alur-pelayaran dan wilayah perairan pelabuhan, pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang memenuhi persyaratan setelah memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Dalam hal Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 belum menyediakan jasa pandu di perairan wajib pandu dan pandu luar biasa yang berada di dalam wilayah perairan terminal khusus, pengelolaan dan pengoperasian pemanduan dapat dilimpahkan kepada pengelola terminal khusus yang memenuhi persyaratan setelah memperoleh izin dari Menteri.

Pasal 23

- (1) Izin pelaksanaan pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan hasil kajian pemenuhan persyaratan pemberian pelayanan jasa pemanduan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengelola terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2), pelayanan jasa pemanduan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan terdekat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pelimpahan pelayanan jasa pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 21.

Pasal 25

- (1) Badan Usaha Pelabuhan dan pengelola terminal khusus yang mendapat pelimpahan pelayanan jasa pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib:
 - a. menyediakan petugas pandu yang memenuhi persyaratan dalam jumlah sesuai gerakan kapal per hari;
 - b. menyediakan sarana pandu dan prasarana pemanduan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini dalam jumlah sesuai dengan ukuran dan gerakan kapal per hari;
 - c. memberikan pelayanan pemanduan secara wajar dan tepat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan;
 - d. melaporkan apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan pemanduan kepada Syahbandar; dan
 - e. melaporkan kegiatan pemanduan setiap 1 (satu) bulan kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Pelayanan pemanduan secara wajar dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pemanduan harus dilakukan dengan memberikan pelayanan secara wajar dalam arti pemanduan dilaksanakan secara fisik dan nyata yaitu pandu melaksanakan tugas di kapal dan bagi kapal konvoi, pemanduan dapat dilakukan dari kapal yang dipandu yang terdepan dengan tidak lebih dari 3 (tiga) kapal menggunakan sarana bantu pemanduan;
 - b. pemanduan harus dilakukan secara tepat dalam arti pemanduan dilakukan oleh petugas pandu yang memenuhi persyaratan, dengan menggunakan sarana bantu pemanduan yang memenuhi kapasitas, kemampuan dan jumlah unit serta sesuai waktu permintaan; dan
 - c. sarana bantu pemanduan yang memenuhi kapasitas dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kapal pandu, kapal tunda, dan kapal kepil yang digunakan dalam keadaan laik laut serta diawaki dengan cukup dan dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada pelabuhan tertentu setelah mendapat persetujuan dari pengawas pemanduan, pemanduan dapat dilaksanakan tidak secara fisik yaitu petugas pandu tidak berada di atas kapal, apabila digunakan teknologi sistem informasi lalu lintas kapal (*Vessel Traffic Information System/ VTIS*).

Pasal 26

- (1) Dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan serta kelancaran pelaksanaan pemanduan, petugas pandu dapat menggunakan kapal tunda untuk membantu olah gerak kapal ukuran tertentu yang dipandu.
- (2) Penggunaan kapal tunda untuk membantu olah gerak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. panjang kapal 70 (tujuh puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter menggunakan 1 (satu) unit kapal tunda yang mempunyai daya paling rendah 800 (delapan ratus) DK;
 - b. panjang kapal di atas 100 (seratus) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter menggunakan 2 (dua) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 1.600 (seribu enam ratus) DK;
 - c. panjang kapal di atas 150 (seratus lima puluh) meter sampai dengan 200 (dua ratus) meter menggunakan 2 (dua) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 3.400 (tiga ribu empat ratus) DK;

- d. panjang kapal di atas 200 (dua ratus) meter sampai dengan 300 (tiga ratus) meter menggunakan paling sedikit 2 (dua) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 5.000 (lima ribu) DK; atau
- e. panjang kapal 300 (tiga ratus) meter ke atas ditunda paling sedikit 3 (tiga) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 10.000 (sepuluh ribu) DK.

BAB VI

PROSEDUR PEMBERIAN PELAYANAN JASA PEMANDUAN

Pasal 27

- (1) Perusahaan angkutan laut atau perusahaan angkutan penyeberangan atau agen kapal yang kapalnya membutuhkan pelayanan jasa pemanduan, 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal dipandu wajib mengajukan permintaan jasa pandu secara tertulis kepada pengelola pelayanan jasa pemanduan setempat dengan tembusan kepada Syahbandar setempat di dalam batas waktu permintaan yang ditetapkan.
- (2) Permintaan pelayanan jasa pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi informasi mengenai rencana gerakan kapal yang akan dipandu, sebelum kapal masuk, melakukan gerakan tersendiri atau keluar pelabuhan di dalam wilayah perairan wajib pandu.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola pelayanan jasa pemanduan memberikan pelayanan jasa pemanduan yang dibuktikan dengan formulir bukti penggunaan jasa pandu yang ditandatangani oleh Nakhoda.
- (4) Apabila kapal telah bersandar di dermaga/*jetty*, berlabuh atau sampai pada posisi batas perairan pandu atau posisi akhir tujuan pemanduan, Nakhoda menyerahkan kembali formulir bukti penggunaan jasa pandu setelah diisi dan memberikan penilaian serta ditandatangani, kepada pandu yang telah menyelesaikan tugas.

Pasal 28

Bagi kapal yang akan memasuki perairan wajib pandu diwajibkan:

- a. mengambil tempat yang telah ditetapkan untuk menunggu pandu;
- b. mengibarkan bendera semboyan "G" untuk siang hari/lampu putih merah tegak lurus untuk malam hari, meminta pelayanan pandu dan bendera semboyan "H" apabila pandu telah berada di kapal;
- c. menyampaikan informasi data-data melalui radio komunikasi kapal pada frekuensi *VHF channel 16, channel 14 dan channel 12* tentang waktu tiba, sarat, panjang dan agen yang mengageni di pelabuhan setempat;
- d. bagi Nakhoda, memperhatikan benar dan kecermatan dalam mengolah gerak saat menerima pandu dengan alat penyeberangannya; dan
- e. menyediakan tangga pandu dan/atau peralatan lainnya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 29

- (1) Kapal yang melayari perairan wajib pandu secara tetap dan teratur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam serta dinakhodai oleh seorang Nakhoda yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan, dapat diberikan dispensasi tanpa dipandu.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Nakhoda:
 - a. mengenal dengan baik situasi dan kondisi perairan wajib pandu yang dilayari;
 - b. dinyatakan telah memahami peraturan pelabuhan setempat oleh Syahbandar;
 - c. lalu-lintas kapal tidak padat pada waktu kapal berlayar tanpa pandu;
 - d. dianggap cakap dan mampu berolah gerak dengan baik di perairan wajib pandu.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Syahbandar setempat.
- (4) Untuk mendapatkan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakhoda atau perusahaan angkutan laut atau perusahaan angkutan penyeberangan atau agen kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar dengan melampirkan:
 - a. jadwal pelayaran; dan
 - b. daftar anak buah kapal.

- (5) Atas permohonan Nakhoda/pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Syahbandar mengadakan pengujian terhadap:
 - a. kondisi alur-pelayaran;
 - b. peraturan khusus setempat yang berisi antara lain aturan-aturan lokasi berlabuh jangkar;
 - c. sistem dan karakter Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - d. cuaca; dan
 - e. arus dan pasang surut.
- (6) Setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Syahbandar memberikan surat dispensasi kepada Nakhoda dan tembusannya disampaikan kepada pengelola pelayanan jasa pemanduan.
- (7) Pemberian dispensasi dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali gerakan kapal.

BAB VII

BIAYA PEMANDUAN

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pemanduan yang dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dipungut biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pemanduan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dipungut biaya yang besarnya ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penyelenggaraan pemanduan yang dilakukan oleh pengelola terminal khusus dapat dipungut biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengelola terminal khusus berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

- (4) Badan Usaha Pelabuhan dan pengelola terminal khusus yang mengelola dan mengoperasikan pemanduan, wajib membayar presentase dari pendapatan yang berasal dari jasa pemanduan dan penundaan kapal kepada Pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (5) Kapal yang diberikan pelayanan jasa pemanduan sebelum diberikan Surat Persetujuan Berlayar wajib menyelesaikan biaya pemanduan.

Pasal 31

Biaya pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dikenakan bagi:

- a. kapal negara atau kapal swasta yang digunakan untuk tugas Pemerintah;
- b. kapal rumah sakit;
- c. kapal yang memasuki pelabuhan untuk keperluan meminta pertolongan dan penyelamatan terhadap jiwa manusia;
- d. kapal milik organisasi internasional yang tidak digunakan untuk kepentingan niaga;
- e. kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah Syahbandar untuk keselamatan pelayaran dan kepentingan operasional; dan
- f. kapal yang diberikan dispensasi tanpa menggunakan pelayanan jasa pemanduan oleh Syahbandar.

Pasal 32

- (1) Petugas Pandu yang karena keadaan tertentu setelah menyelesaikan tugas pemanduan tidak dapat turun ke kapal pandu sehingga yang bersangkutan harus mengikuti kapal berlayar sampai ke pelabuhan tujuan atau yang disinggahi, pemilik atau operator kapal harus menanggung biaya pemulangan ke pelabuhan asal.
- (2) Apabila pelabuhan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar negeri, pemilik atau operator kapal dibantu oleh perwakilan negara Republik Indonesia di negara tersebut mengusahakan proses penyelesaian keimigrasiannya (*imigration clearance*).

BAB VIII

PENGAWAS PEMANDUAN

Pasal 33

Syahbandar sebagai pengawas pemanduan mempunyai tugas:

- a. mengawasi dan menertibkan pelaksanaan pemanduan di perairan yang dilakukan pemanduan;
- b. melakukan pengawasan teknis pemanduan meliputi pengawasan keselamatan pemanduan dan penertiban pelayanan pemanduan dengan mengupayakan penanggulangan hambatan operasional;
- c. menetapkan petunjuk teknis tata cara pemanduan setempat bersama penyelenggara pemanduan;
- d. melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai kendala dan hambatan operasional pemanduan disertai saran pemecahannya;
- e. melakukan penilaian terhadap keluhan pelayanan pemanduan;
- f. memberikan izin/dispensasi tidak menggunakan Pandu kepada Nakhoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- g. menerima dan menindaklanjuti laporan pandu mengenai Nakhoda yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau petunjuk pandu; dan
- h. menerima dan menindaklanjuti laporan pandu tentang perubahan kedalaman, Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, adanya hambatan-hambatan, rintangan, pencemaran, dan pengotoran di perairan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 34

- (1) Petugas pandu yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi berupa tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. tidak boleh memandu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat kesalahan; dan
 - c. pencabutan sertifikat pandu.

- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan Syahbandar dalam hal petugas pandu:
 - a. tidak melaksanakan tugas pemanduan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan pengaduan dari Nakhoda kapal yang dipandu;
 - b. selama pemanduan mengakibatkan kerusakan ringan terhadap kapal yang dipandu atau kapal lain maupun terhadap fasilitas pelabuhan lainnya.
- (4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pengawas pemanduan dalam hal petugas pandu selama pemanduan mengakibatkan terjadinya kerusakan sedang terhadap kapal yang dipandu atau kapal lainnya maupun fasilitas pelabuhan.
- (5) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Direktur Jenderal dan selanjutnya diteruskan kepada penyelenggara pemanduan dalam hal petugas pandu melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian besar bagi:
 - a. pemilik kapal;
 - b. pemilik barang/muatan ;
 - c. penyelenggara/pengelola pelabuhan;
 - d. lingkungan; dan
 - e. korban jiwa.

Pasal 35

- (1) Petugas radio operator pemanduan yang melakukan kesalahan dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dikenakan sanksi berupa tindakan administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. tidak boleh mengoperasikan radio pemanduan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat kesalahan; atau
 - c. pencabutan sertifikat operator radio.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan pelayanan jasa pemanduan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola pelayanan jasa pemanduan belum memenuhi kewajibannya maka penyelenggara pemanduan tidak diperbolehkan menyelenggarakan pemanduan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pandu serta penyegaran petugas pandu Direktorat Jenderal dapat bekerja sama dengan Badan Usaha.

Pasal 38

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemanduan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pemanduan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.


FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Staf Angkatan Laut;
14. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor : PM 53 TAHUN 2011
Tanggal : 18 Mei 2011

NILAI KESULITAN FAKTOR-FAKTOR DI LUAR KAPAL


No.	Faktor-Faktor	Nilai Max Unsur	TINGKAT KESULITAN									
			100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
1.	Panjang alur perairan (Mill)	1.000	≥ 100 = 1.000	> 90 - 100 = 950	> 80 - 90 = 900	> 70 - 80 = 800	> 60 - 70 = 600	> 50 - 60 = 400	> 40 - 50 = 200	> 30 - 40 = 150	> 20 - 30 = 100	10 - 20 = 50
2.	Tikungan (Jumlah)	950	≥ 19 = 950	17 - 18 = 900	15 - 16 = 800	13 - 14 = 700	11 - 12 = 600	9 - 10 = 500	7 - 8 = 400	5 - 6 = 300	3 - 4 = 200	0 - 2 = 100
3.	Lebar alur perairan (Meter)	900	≤ 100 = 900	>100-200 = 800	> 200 - 250 = 700	> 250-300 = 600	>300 - 350 = 500	> 350-400 = 400	> 400 - 450 = 300	> 450 - 500 = 200	> 500-550 = 100	> 550 = 50
4.	Kedalaman perairan (Meter)	850	≤ 3 = 850	> 3 - 5 = 800	> 5-7 = 750	> 7-9 = 700	> 9-11 = 650	> 11-12 = 600	> 12-13 = 550	>13-14 = 500	>14-15 = 450	> 15 = 400
5.	Rintangangan (Jenis)	800	Kerangka, kabel laut, = 800	Karang, batu = 750	Gosong, pasir = 700	Gosong, lumpur = 600	Arus pusing = 500	Tonggak = 400	Sero terapung = 300	Jaring kapal ikan = 200	Kapal ikan = 100	Kotoran/sampah-sampah = 50
6.	Kecepatan arus (Knot)	750	≥ 10 = 750	9 = 600	8 = 500	7 = 400	6 = 300	5 = 250	4 = 200	3 = 150	2 = 100	1 = 50
7.	Kecepatan angin (Knot)	700	≥ 23 = 700	21- 23 = 600	19 - 20 = 550	16 - 18 = 400	13 - 15 = 300	11 - 12 = 200	8 - 10 = 150	6 - 7 = 100	5 = 50	0 - 4 = 25
8.	Tinggi ombak (Meter)	650	≥ 3 = 650	> 2.6 - 3.0 = 600	> 2.4 - 2.6 = 550	> 2.2 - 2.4 = 500	> 1.9 - 2.2 = 450	> 1.7 - 1.9 = 400	> 1.5 - 1.7 = 300	> 1 -1.5 = 200	0.5 - 1.0 = 100	0.1 - 0.5 = 50
9.	Ketebalan/kepekatan kabut (Persen)	600	≥ 100 = 600	90 = 550	80 = 500	70 = 450	60 = 400	50 = 350	40 = 300	30 = 200	20 = 100	10 = 50
10.	Tambatan (Jenis)	550	STS = 550	Mooring Buoy = 500	Dermaga apung = 400	Konstruksi kayu = 300	Breast Dolphin = 200	Beton = 100	Baja = 50			
11.	Kecukupan dan keandalan SBNP(Persen)	500	10% = 450	20% = 400	30% = 350	40% = 300	50% = 250	60% = 200	70% = 150	80% = 100	90% = 50	100% = 10

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630220 198903 1 001

**BOBOT ATAS FAKTOR – FAKTOR KAPAL/ DI LUAR KAPAL
PERAIRAN WAJIB PANDU**


NO.	FAKTOR-FAKTOR	B O B O T		
		A	B	C
1.	Nilai kesulitan	Lebih dari 5.750	3.000 s/d 5.750	Kurang dari 3.000
2.	Frekuensi gerakan kapal/ hari	Lebih dari 14	7 s/d 14	1 s/d 6
3.	Jenis kapal yang dominan	<i>Tanker, Kontainer Bulk carrier</i>	Penumpang	Barang umum
4.	Ukuran kapal (GT)	Lebih dari 30.000	10.000 s/d 30.000	Kurang dari 10.000
5.	L.O.A (Meter)	Lebih dari 150	100 s/d 150	Kurang dari 100
6.	<i>Draft</i> (Meter LWS)	Lebih dari 7	5 s/d 7	Kurang dari 5
7.	Jenis muatan yang dominan	Berbahaya	Penumpang	Kontainer di geladak/ umum

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : PM 53 TAHUN 2011

Tanggal : 18 Mei 2011

PERSYARATAN SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN
DISESUAIKAN DENGAN KELAS PERAIRAN WAJIB PANDU


No.	Faktor-Faktor	Perairan Wajib Pandu Kelas I	Perairan Wajib Pandu Kelas II	Perairan Wajib Pandu Kelas III
1.	Sarana Bantu Pemanduan	<p>a. Kapal tunda paling sedikit 2 unit dengan jumlah kekuatan paling rendah 4.000 DK.</p> <p>b. Kapal pandu paling sedikit 2 unit berkecepatan paling rendah 12 knots.</p> <p>c. Kapal kepil paling sedikit 2 unit berkecepatan paling rendah 7 knots.</p>	<p>a. Kapal tunda paling sedikit 1 unit berkecepatan paling rendah 2 x 750 DK.</p> <p>b. Kapal pandu paling sedikit 1 unit berkecepatan paling rendah 10 knots.</p> <p>c. Kapal kepil paling sedikit 1 unit berkecepatan paling rendah 7 knots.</p>	<p>a. Kapal tunda paling sedikit 1 unit berkecepatan paling rendah 2 x 400 DK.</p> <p>b. Kapal pandu/kepil paling sedikit 1 unit berkecepatan paling rendah 7 knots.</p>
2.	Prasarana Pemanduan	<p>a. Stasiun pandu/menara pengawas/kantor luas bangunan paling sedikit 350 M² dengan kelengkapannya.</p> <p>b. <i>VHF handy talky</i> untuk tiap personil pandu dengan frekuensi sesuai ketentuan internasional.</p> <p>c. Baju renang (<i>life jacket</i>) untuk setiap personil pandu.</p> <p>d. Kendaraan dan rumah operasional disesuaikan dengan kebutuhan.</p>	<p>a. Stasiun pandu/ menara pengawas/ kantor luas bangunan paling sedikit 200 s/d 300 M² dengan kelengkapannya.</p> <p>b. <i>VHF handy talky</i> untuk tiap personil pandu dengan frekuensi sesuai ketentuan internasional.</p> <p>c. Baju renang (<i>life jacket</i>) untuk setiap personil pandu.</p> <p>d. Kendaraan dan rumah operasional disesuaikan dengan kebutuhan.</p>	<p>a. Stasiun pandu/ menara pengawas/kantor luas bangunan 150 s/d 200 M² dengan kelengkapannya.</p> <p>b. <i>VHF handy talky</i> untuk tiap personil pandu dengan frekuensi sesuai ketentuan internasional.</p> <p>c. Baju renang (<i>life jacket</i>) untuk setiap personil pandu.</p> <p>d. Kendaraan dan rumah operasional disesuaikan dengan kebutuhan.</p>

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001